



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah, (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah perlu disesuaikan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 407);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 407), diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.

- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor - faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan/atau pemanfaatan air;
 - g. musim pengambilan air; dan
 - h. luas area tempat pengambilan air.
- (3) Penghitungan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Besaran harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 Juni 2020


BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 17 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 25 Tahun 2020

Tanggal : 17 Juni 2020

HARGA DASAR AIR MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME
PENGAMBILAN AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M3)						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1.000 (Rp)	1.001-2.500 (Rp)	2.501-5.000 (Rp)	5.001-10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1	Sosial/non niaga	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2	Niaga kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3	Industri kecil dan menengah	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200

HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK PDAM

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M3)					
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1.000 (Rp)	1.001-2.500 (Rp)	2.501-5.000 (Rp)	>5.000 (Rp)
1	PDAM	117	119	121	123	125	127

HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M3)					
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1.000 (Rp)	1.001-2.500 (Rp)	2.501-5.000 (Rp)	>5.000 (Rp)
1	INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	117	117	117	117	117	117

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI